

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PAJAK DIGITAL, REFORMASI PERPAJAKAN, DAN PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP MEDAN BELAWAN

Fachrun Nissa

Akuntansi Perpajakan. Akademi Manajemen Informatika & Komputer Universal, Medan,
Sumatera Utara

Email: fachrunnissauniversal@gmail.com

Abstract

Digital transformation in the taxation system, tax reform, and the tax amnesty program have become the government's main strategies to enhance taxpayer compliance in Indonesia, including in Medan City. This study aims to analyze the impact of implementing the digital tax system, tax reform, and the tax amnesty program on taxpayer compliance levels in Medan City. Using a quantitative approach, data was collected through surveys of taxpayers registered at the Medan Belawan Tax Service Office (KPP Medan Belawan). The results of this study are expected to contribute to understanding the effectiveness of the implemented tax policies and identifying factors that support or hinder taxpayer compliance. Furthermore, this research can serve as a reference for the government in formulating more efficient tax policies that align with taxpayer needs in the digital era.

Keywords: *Digital Tax System, Tax Reform, Tax Amnesty and Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Transformasi digital dalam sistem perpajakan, reformasi perpajakan, dan program tax amnesty menjadi strategi utama pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem pajak digital, reformasi perpajakan, dan program tax amnesty terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui survei terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Belawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami efektivitas kebijakan pajak yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak di era digitalisasi.

Kata Kunci: *Sistem Pajak Digital, Reformasi Perpajakan, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Beatrice Oyinkansola Adelukun et al., 2024). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberhasilan sistem perpajakan. Kepatuhan yang tinggi akan berdampak positif terhadap stabilitas

fiskal dan pembangunan nasional (Mebratu, 2024). Namun, di Indonesia, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti Kota Medan. Rendahnya kepatuhan ini perlu mendapat perhatian serius agar penerimaan negara dapat optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kepatuhan pajak menunjukkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu (Ridwan et al., 2024). Namun, dalam realisasinya, masih banyak wajib pajak yang enggan melaporkan penghasilannya secara jujur atau menunda pembayaran pajak. Rendahnya kepatuhan ini sering dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman terhadap aturan perpajakan, prosedur yang dianggap kompleks, serta lemahnya pengawasan dari otoritas terkait (Idrus, 2024). Selain itu, persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan tingginya beban pajak juga menjadi pemicu praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi. Berbagai layanan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur dihadirkan untuk memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara daring (Hou, 2024). Dengan penerapan sistem pajak berbasis digital, diharapkan proses administrasi menjadi lebih transparan dan efisien, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak (Hauptman et al., 2024).

Pemerintah juga telah mengimplementasikan reformasi di bidang perpajakan guna mewujudkan sistem pajak yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Upaya reformasi ini meliputi penyederhanaan proses administrasi pajak, penyesuaian tarif pajak pada sektor-sektor tertentu, peningkatan pengawasan terhadap pelaporan pajak, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang menunjukkan kepatuhan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mendorong lebih banyak wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih optimal dan bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari upaya reformasi perpajakan, pemerintah telah meluncurkan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang memberikan peluang bagi wajib pajak untuk mengungkapkan aset dan penghasilannya dengan tarif yang lebih rendah serta tanpa dikenai sanksi berat (Darmayasa et al., 2024). Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperluas basis penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Sihombing et al., 2019). Meskipun program ini berhasil menarik minat banyak wajib pajak, tantangan masih muncul dalam menjaga tingkat kepatuhan setelah program berakhir agar tidak kembali menurun (Tawfik & Elmaasrawy, 2024).

Di Kota Medan, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Belawan, penerapan sistem pajak digital, reformasi perpajakan, dan program tax amnesty menjadi fokus utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kota Medan sebagai pusat ekonomi terbesar di Sumatera Utara memiliki jumlah wajib pajak yang cukup besar, baik dari sektor usaha maupun individu. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan di kota ini dapat menjadi indikator keberhasilan strategi pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak secara nasional.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Medan Belawan masih menghadapi tantangan. Beberapa wajib pajak mungkin masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem pajak digital, sementara sebagian lainnya merasa bahwa kebijakan reformasi pajak masih belum memberikan keadilan yang optimal. Selain itu, dampak jangka panjang dari program tax amnesty terhadap perilaku wajib pajak juga masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti secara objektif dan terukur. Desain eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara penerapan sistem pajak digital, reformasi perpajakan, dan program tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Medan Belawan. Untuk menentukan sampel, digunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang dipilih adalah wajib pajak yang telah menggunakan sistem pajak digital, terlibat dalam program tax amnesty, dan memiliki pengalaman dalam menjalankan kewajiban perpajakan setelah adanya reformasi perpajakan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak, yang dipilih berdasarkan ketersediaan data yang lengkap dan relevansi dengan fokus penelitian. Sampel ini akan mewakili berbagai jenis wajib pajak (individu maupun badan usaha) yang beroperasi di wilayah Medan Belawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan Program Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 2,403 > 1.984 dan nilai p_{value} $0.025 < 0.05$. Artinya, Program Tax Amnesty secara signifikan dapat memengaruhi Hasil analisis menunjukkan bahwa wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty mengalami peningkatan kepatuhan pajak yang signifikan, terutama dalam hal pelaporan pajak yang lebih akurat dan pembayaran pajak tepat waktu. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki status perpajakannya tanpa menghadapi sanksi berat, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Salah satu faktor yang paling signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah penghapusan atau pengurangan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty. Banyak wajib pajak yang sebelumnya enggan melaporkan pajak atau mengungkapkan aset yang belum dilaporkan, merasa terbantu oleh kebijakan ini.

Wajib pajak tidak lagi merasa takut akan sanksi yang dapat menambah beban finansial wajib pajak. Wajib pajak merasa lebih aman dan percaya diri untuk memperbaiki laporan pajak wajib pajak setelah adanya amnesti pajak, karena program ini memberikan perlindungan terhadap sanksi administratif dan pidana. Hal ini mendorong wajib pajak untuk lebih proaktif dalam melaporkan kewajiban perpajakan wajib pajak. Meskipun program Tax Amnesty memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak dalam jangka pendek, penelitian ini juga menemukan bahwa dampaknya terhadap kesadaran pajak dalam jangka panjang mungkin akan bervariasi. Banyak wajib pajak yang merasa lebih terlibat dan menyadari pentingnya kewajiban perpajakan setelah mengikuti program ini. Namun, terdapat juga sejumlah wajib pajak yang tidak merasa perlu melanjutkan kepatuhan wajib pajak setelah amnesti berakhir, karena tidak adanya insentif lebih lanjut. Sebagian besar wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty melaporkan bahwa wajib pajak sekarang lebih memahami kewajiban perpajakan wajib pajak, dan merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak yang lebih akurat dan tepat waktu di masa depan. Secara keseluruhan, program Tax Amnesty terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki status perpajakan wajib pajak tanpa harus menghadapi sanksi berat. Namun, untuk memastikan

keberlanjutan kepatuhan pajak, diperlukan kebijakan dan program yang lebih berkelanjutan yang dapat terus mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak di masa depan.

Sementara Reformasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak dengan nilai thitung $> t_{tabel} 2,787 > 1.984$ dan nilai pvalue $0.011 < 0.05$. Salah satu aspek utama dalam reformasi pajak yang diterapkan adalah pengenalan sistem pajak digital melalui platform seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*. *e-Filing* yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak wajib pajak secara online telah mempermudah proses pelaporan, mengurangi antrian di kantor pajak, serta mempercepat waktu pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pajak digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Medan Belawan. Reformasi perpajakan juga mencakup penyuluhan dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan, yang dilakukan secara intensif oleh KPP Medan Belawan. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak dan cara memenuhi kewajiban pajak wajib pajak. Sebagai bagian dari reformasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak juga diperketat. KPP Medan Belawan secara aktif memantau dan mengawasi pelaporan pajak melalui sistem yang terintegrasi dan transparan. Secara keseluruhan, reformasi pajak yang mencakup penerapan sistem pajak digital, penyuluhan perpajakan, insentif pajak, dan penegakan hukum telah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP. Penerapan sistem digital telah mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada gilirannya meningkatkan disiplin pajak dan mengurangi keterlambatan. Selain itu, program tax amnesty dan insentif pajak juga berperan besar dalam mendorong wajib pajak untuk memperbaiki laporan pajak wajib pajak dan memenuhi kewajiban wajib pajak tepat waktu. Namun, tantangan seperti keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan wajib pajak kecil dan ketergantungan pada insentif pajak menunjukkan bahwa reformasi pajak harus lebih dipererat dengan kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis pada kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi terhadap kewajiban wajib pajak. Penegakan hukum yang lebih konsisten juga perlu diteruskan untuk memastikan kepatuhan jangka panjang yang lebih stabil. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan dan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan perpajakan guna mendukung tercapainya sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Dan Penelitian ini menemukan Penerapan sistem berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak dengan nilai thitung $> t_{tabel} 2.899 > 1.984$ dan nilai pvalue $0.000 < 0.05$. Sistem pajak digital yang mencakup penggunaan platform seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* dirancang untuk mempermudah proses administrasi perpajakan, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak wajib pajak tepat waktu. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari wajib pajak di KPP Medan Belawan, hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dari penerapan sistem pajak digital terhadap kepatuhan pajak. Salah satu dampak signifikan dari penerapan sistem pajak digital adalah kemudahan akses dan pelaporan pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Sebagian besar wajib pajak mengungkapkan bahwa sistem ini telah menyederhanakan prosedur yang sebelumnya kompleks dan memakan waktu. Sistem *e-Filing*, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak secara online, menjadi solusi yang sangat praktis, terutama bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke kantor pajak secara langsung. Wajib pajak merasa lebih efisien dalam mengakses informasi terkait kewajiban perpajakan wajib pajak melalui portal online yang disediakan oleh KPP. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem digital memberikan transparansi lebih dalam proses pelaporan dan mempermudah komunikasi antara wajib pajak dan petugas pajak.

Sistem pajak digital tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Salah satu fitur penting yang ditawarkan adalah verifikasi otomatis yang membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian data perpajakan. Fitur e-Faktur dan e-Billing memungkinkan wajib pajak untuk menghindari kesalahan dalam pengisian faktur pajak dan pembayaran, yang sebelumnya seringkali menjadi sumber kesalahan dalam laporan manual. Adanya konfirmasi otomatis dan verifikasi yang dilakukan sistem memberikan rasa aman bagi wajib pajak karena mengurangi potensi kesalahan yang bisa berujung pada sanksi administratif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pajak digital di KPP Medan Belawan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* telah mempermudah proses pelaporan, meningkatkan kepatuhan tepat waktu, dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak. Sistem ini juga membantu mengurangi beban administratif yang sebelumnya menjadi kendala bagi banyak wajib pajak. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan wajib pajak kecil dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem digital agar seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal. Secara keseluruhan, penerapan sistem pajak digital berpotensi untuk terus meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, asalkan tantangan yang ada dapat diatasi melalui kebijakan yang mendukung dan program edukasi yang lebih intensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pajak digital, reformasi perpajakan, serta program *tax amnesty* memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Medan Belawan. Penggunaan teknologi digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur terbukti mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sekaligus mengurangi beban administratif serta meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu dalam pelaporan. Reformasi di sektor perpajakan, yang ditandai dengan penyederhanaan regulasi dan peningkatan transparansi, juga turut memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional. Kebijakan yang lebih jelas dan sistem yang user-friendly membuat wajib pajak lebih memahami dan mampu memenuhi kewajiban mereka secara lebih baik. Selain itu, program *tax amnesty* memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum tercatat dengan jaminan bebas sanksi, sehingga mendorong kepatuhan dan kesadaran pajak yang lebih tinggi. Sekitar 60% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti program ini karena merasa diberi kesempatan untuk memperbaiki kewajibannya tanpa takut dikenai hukuman. Secara keseluruhan, ketiga kebijakan tersebut berkontribusi positif dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mudah diakses. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi teknologi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar manfaat kebijakan ini dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua lapisan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Beatrice Oyinkansola Adedokun, Joseph Kuba Nembe, Bisola Beatrice Oguejiofor, Chidiogo Uzoamaka Akpuokwe, & Seun Solomon Bakare. (2024). Legal Frameworks And Tax Compliance In The Digital Economy: A Finance Perspective. *International Journal of Advanced Economics*, 6(3), 26–35. <https://doi.org/10.51594/ijae.v6i3.900>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business and Management*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Hauptman, L., Žmuk, B., & Pavič, I. (2024). Tax Compliance in Slovenia: An Empirical Assessment of Tax Knowledge and Fairness Perception. *J. Risk Financial Manag*, 17(1), 1–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm17030089>
- Hou, B. br G. A. H. M. R. R. S. C. A. (2024). The influence of taxpayer knowledge, awareness, motor vehicle tax penalties and the Drive Thru samsat system on motor vehicle taxpayer compliance. *Journal Of Accounting : Scientifik-Universitas Pamulang*, 13(2), 392–403. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i02>
- Idrus, M. (2024). Efficiency of Tax Administration and Its Influence on Taxpayer Compliance. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 889–913.
- Mebratu, A. A. (2024). Theoretical foundations of voluntary tax compliance: evidence from a developing country. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02903-y>
- Ridwan, M., Hairudin, H., Pringgo, M., Renaldo, N., Program, M. S., & Faculty, B. (2024). Understanding the Issue of Taxpayer Compliance and Knowledge Gaps. *Nexus Synergy : A Business Perspective*, 2(2), 56–65.
- Sihombing, E. H., Chaniago, S., & Nasib. (2019). Increase Taxpayer Compliance through Quality of Service , Tax Sanctions , Knowledge and Socialization of Taxation. *Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 21(11), 17–23. <https://doi.org/10.9790/487X-2111031723>
- Tawfik, O. I., & Elmaasrawy, H. E. (2024). Determinants of the Quality of Tax Audits for Content Creation Tax and Tax Compliance: Evidence From Egypt. *SAGE Open*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440241227755>
- Razi, M. F. (2017). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Implementasi Kegiatan Wirausaha Di Lingkungan Mahasiswa. *Kewirausahaan-AULM1451*, 1(1), 1–14. <https://osf.io/q4ean/download>
- Rindrayani, S. R. (2016). Usaha Untuk Meningkatkan Kemampuan Teknis, Teoritis, Konseptual, Dan Moral Sesuai Dengan Kebutuhan Melalui Pendidikan Dan Latihan. *Seminar Manajemen, Ekonomi Akuntansi (SENMEA)*, 1(1), 259–269.
- Safitri, A. I. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Serta Peran Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Asean. Universitas Islam Indonesia.
- Sari, A. I. C., Karlina, E., & Rasam, F. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan Dan Motivasi Berwirausaha Dalam Menumbuhkan Sikap Mental Kewirausahaan

- Peserta Didik. *Research and Development Journal of Education*, 7(2), 403. <https://doi.org/10.30998/rdje.v7i2.10287>
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327–340
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syardiansah, S., Latief, A., Daud, M. N., Windi, W., & Suharyanto, A. (2020). The Effect of Job Satisfaction and Organizational Culture on Employee Performance of the Royal Hotel in East Aceh District. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 849–857. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.912>
- Technopreneurship. *Trikonomika*, 14(1), 13–24. <http://www.journal.unpas.ac.id/index.php/trikononika/article/view/587>
- Yusuf, M., & Sutanti, S. (2020). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Dan Lingkungan Terhadap Minat Berwirausaha Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 1(2), 77.

